



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN
BAGI PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil karena dinilai telah berkinerja baik, menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi maka perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa dalam upaya penegakan hukum, perbaikan kinerja, perlu diberikan hukuman bagi perangkat daerah dan pegawai negeri sipil yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik dan kinerja buruk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Hukuman Bagi Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN BAGI PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

- secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris daerah, Sekretaris DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
 8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi.
 9. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
 10. PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku moral yang baik, dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai.
 11. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian Perangkat daerah dan PNS Berprestasi atau Teladan.
 12. Pemberian penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada Perangkat Daerah dan PNS yang berprestasi dan Teladan.
 13. Penghargaan adalah penghormatan kepada organisasi/seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi Perangkat Daerah dan PNS, mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah dan PNS adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Maksud dilaksanakannya Pemberian hukuman kepada Perangkat Daerah dan PNS adalah dalam rangka memberikan efek jera dan upaya perbaikan kinerja kedepannya.

Pasal 3

- (1) Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah dan PNS yaitu untuk:
 - a. meningkatkan semangat kerja Perangkat Daerah dalam pencapaian target kinerja;
 - b. meningkatnya semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
 - c. meningkatnya motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. meningkatnya kinerja dan produktifitas PNS;
 - e. meningkatnya kualitas integritas dalam bekerja;
 - f. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
 - g. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.
- (2) Tujuan dilaksanakannya pemberian hukuman kepada Perangkat Daerah dan PNS yaitu dalam rangka memberikan efek jera dan upaya perbaikan kinerja kedepannya.

BAB III SASARAN Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan dan hukuman bagi Perangkat Daerah dan PNS yaitu:

- a. Perangkat Daerah dan PNS Teladan;
- b. Perangkat Daerah dan PNS Berprestasi; dan
- c. Perangkat Daerah dan PNS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan tidak mencapai target kinerja tertentu.

BAB IV KRITERIA Pasal 5

- (1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah dan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:
 - a. Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tertentu baik diukur dari sisi waktu maupun dari persentase capaian;
 - b. PNS dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- d. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara terus menerus tanpa putus;
 - f. diutamakan untuk PNS yang belum pernah ditetapkan sebagai PNS Teladan; dan
 - g. untuk PNS yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun;
- (2) Kriteria umum pemberian penghargaan terhadap Perangkat Daerah dan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:
- a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
 - b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; atau
 - c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.
- (3) Kriteria umum pemberian hukuman terhadap Perangkat Daerah dan PNS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan tidak mencapai target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu:
- a. perangkat Daerah dan PNS yang jelas-jelas telah melanggar ketentuan per undang-undangan dibidang kepegawaian dan pidana, baik dalam pekerjaan maupun perilaku sehari-hari;
 - b. perangkat Daerah yang tidak dapat mencapai target kinerja tertentu;
 - c. perangkat Daerah dan PNS yang tidak dapat menciptakan kondisi nyaman, harmonis, disiplin dan berkinerja buruk;
 - d. perangkat Daerah yang tidak melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan kewenangannya;
 - e. PNS yang melanggar norma-norma adat istiadat, kode etik, etika, dan perilaku seorang PNS.

Pasal 6

Kriteria khusus pemberian penghargaan terhadap Perangkat Daerah dan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, adalah berdasarkan penilaian.

Pasal 7

- (1) Peserta penilaian Perangkat Daerah teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:
 - a. Perangkat daerah yang dapat mencapai target kinerja;
 - b. Perangkat daerah yang dapat meningkatkan kedisiplinan pegawainya;
 - c. Perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik terbaik.
- (2) Peserta penilaian PNS teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi 4 (empat) kategori yang terdiri dari:
 - a. PNS Teladan Jabatan Tinggi Pratama setara Eselon II;
 - b. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III;
 - c. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah;
 - d. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum; dan
 - e. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 8

- (1) Jumlah nominatif untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.
- (2) Penentuan peringkat nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah nilai.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan pemilihan terhadap Perangkat Daerah berprestasi meliputi: Dokumen Renstra, Renja, RKPD, Penja, Rencana Aksi, realisasi pelaksanaan kegiatan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan unsur penilaian.
- (2) Persyaratan pemilihan PNS Teladan dan PNS Berprestasi meliputi:
 - a. Formulir penilaian telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala SKPD;
 - b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala SKPD;
 - d. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Surat pernyataan dari Kepala SKPD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
 - f. Photo copy SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
 - g. Photo copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;

- h. Photo copy Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satyalencana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dilegalisir oleh Kepala SKPD;
 - i. Photo copy Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis yang dilegalisir oleh Kepala SKPD;
 - j. Photo copy Ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir; dan
 - k. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu)lembar.
- (3) Persyaratan pemilihan terhadap Perangkat Daerah dan PNS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan tidak mencapai target kinerja tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB VI
TIM PENILAI
Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Koordinator; dan
- g. Anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

Pasal 12

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah dan PNS Berprestasi, dan melaporkan kepada Bupati;

- b. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian hukuman bagi Perangkat Daerah dan PNS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaporkan kepada Bupati;
- c. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon Perangkat Daerah dan PNS Teladan yang telah diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- d. mengisi daftar isian penilaian;
- e. melakukan tes kemampuan dasar dan psikotes;
- f. menetapkan dan mengumumkan calon Perangkat Daerah dan PNS Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai Perangkat Daerah dan PNS Teladan.

BAB VII
MEKANISME PENILAIAN
Pasal 13

Penilaian Perangkat Daerah dan PNS Teladan, serta Perangkat Daerah dan PNS yang mendapatkan hukuman dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian penilaian, hasil Tes Kemampuan Dasar dan Psikotes.

Pasal 14

Perangkat Daerah dan PNS yang terpilih menjadi Perangkat Daerah dan PNS Teladan yaitu Perangkat Daerah dan PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian. Dan Perangkat Daerah dan PNS yang mendapat hukuman juga berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan.

Pasal 15

Indikator dan skor penilaian Perangkat Daerah dan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

a. penilaian utama terdiri dari:

- 1) Capaian Kinerja;
- 2) Pelayanan Publik;
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 4) Prestasi kerja;
- 5) Kedisiplinan;
- 6) Masa kerja;
- 7) Kecakapan;
- 8) Keterampilan;

- 9) Hasil kerja yang diperoleh;
 - 10) Moral dan prilaku;
 - 11) Kerjasama; dan
 - 12) Kreativitas dan inovasi.
- b. penilaian pendukung terdiri dari:
- 1) Bintang jasa;
 - 2) Satyalencana Karya Satya;
 - 3) Piagam yang bersifat prestasi kerja;
 - 4) Pendidikan;
 - 5) Diklat penjenjangan; dan
 - 6) Kursus dan/atau diklat.
- c. tes kemampuan dasar dan psikotes yang dilaksanakan oleh Tim.
- d. penilaian unsur pendukung lainnya.

Pasal 16

Indikator dan skor penilaian Perangkat daerah dan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan Perangkat daerah dan PNS yang terpilih menjadi Perangkat daerah dan PNS Teladan, serta Perangkat daerah dan PNS yang mendapatkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

WAKTU, BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

Pasal 17

- (1) Pemberian penghargaan terhadap Perangkat Daerah dan PNS Teladan dan Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemberian hukuman terhadap Perangkat Daerah dan PNS yang melanggar ketentuan dilaksanakan sesuai dengan waktu terjadinya pelanggaran tersebut.
- (3) Bentuk hukuman yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan PNS yang melanggar ketentuan yaitu :
 - a. perangkat daerah dapat dikurangi alokasi anggarannya;
 - b. penurunan tunjangan kinerja terhadap perangkat daerah dan PNS tersebut;
 - c. dapat dilakukan penggabungan atau penghapusan kelembagaan;
 - d. penjatuhan hukuman disiplin dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan PNS Teladan dan Berprestasi yaitu:
- piagam penghargaan;
 - plakat penghargaan; dan
 - penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional atau pada pelaksanaan Apel Bersama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Januari 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007